

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia dapat ditingkatkan salah satunya dengan melakukan perdagangan internasional. Pajak internasional adalah kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak (P3B), mengacu pada konvensi Wina menyebabkan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tertentu tidak lagi berlaku bagi penduduk atau organisasi asing jika telah disetujui dalam kesepakatan bilateral antar negara yang bersangkutan. Tujuan pajak internasional guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dari kedua negara untuk meminimalisir hambatan pada investasi atau penanaman modal asing yang diakibatkan oleh perlakuan pengenaan pajak (Fitriyani, 2018).

Perdagangan internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor. UU RI No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan menegaskan bahwa Ekspor adalah mengeluarkan barang pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pengenaan tarif bea masuk sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu atas barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh) persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

Indonesia diharapkan dapat melakukan ekspor lebih banyak dibandingkan impor agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat (Fitriyani, 2019). Hal tersebut diperkuat dengan kondisi ekonomi saat ini menurut data dari Bank

Indonesia Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2022 menerangkan bahwa kinerja positif ekspor triwulan I 2022 berimplikasi pada peningkatan impor migas dan non migas (Saputra, 2022). Impor migas Jawa Tengah tumbuh -22,90% (yoy) pada triwulan I 2022, lebih tinggi dari -45,97% (yoy) pada triwulan lalu. Peningkatan impor migas juga didorong oleh kenaikan harga minyak dunia yang rata-rata menjadi USD94,45 per barel, atau meningkat 62,48% (yoy). Peningkatan harga minyak dipengaruhi oleh gangguan *supply chain* ditengah eskalasi konflik Rusia-Ukraina.

Impor non migas Jawa Tengah melambat dibanding triwulan sebelumnya (46,55%; yoy). Secara triwulanan, impor luar negeri juga menurun 8,69% (qtoq), seiring dengan normalisasi permintaan pasca Natal dan tahun baru (Nataru). Berdasarkan penggunaan, pertumbuhan impor luar negeri terjadi baik pada impor barang modal, bahan baku, maupun barang konsumsi. Pada triwulan I 2022, impor barang modal tumbuh 3,97% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (25,12%; yoy). Pertumbuhan impor barang modal terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanik, hal ini diindikasikan sebagai kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan sektor industri untuk menjaga kelancaran produksi yang umumnya dilakukan di awal tahun. Impor konsumsi juga masih tumbuh 16,92% (yoy), sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terjadi pasca Covid-19.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan impor bahan baku pada triwulan laporan didorong oleh impor tekstil dan produk tekstil (TPT), yaitu tumbuh 42,77% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 38,88%

(yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh perbaikan permintaan domestik seiring dengan persiapan perayaan hari raya Idul Fitri. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi pemakaian bahan baku dari dalam negeri untuk mendongkrak kinerja sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), salah satunya dengan mendorong pengembangan bahan baku tekstil yang berbasis serat sintesis.

Impor dari negara lain selain negara utama juga meningkat seiring upaya pelaku usaha mencari alternatif negara asal bahan baku akibat kenaikan biaya kiriman (*shipping cost*) dan kelangkaan energi di Tiongkok. Hal tersebut tercermin dari perlambatan impor dari Tiongkok yang tumbuh 12,94% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (17,65%, yoy). Data Monografi fiskal KPP Semarang Gayamsari (2022) menjelaskan bahwa Perkiraan penurunan impor disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pengendalian impor dan hilirisasi bahan baku dari perusahaan dalam negeri. Tentunya hal ini akan mempengaruhi penerimaan dari jenis Pajak PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Kanwil DJBC Jawa tengah & DIY menerangkan terdapat lima data importisasi komoditi terbesar dengan dokumen BC 2.0 melalui pelabuhan tanjung emas tahun 2022 (DJBC Jateng & D.I Yogyakarta, 2023). Komoditi tersebut diurutkan berdasarkan *HS Code* 04021041 dengan uraian barang susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya dikenakan tarif bea masuk sebesar 5%, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 impor sebesar 11%, dan tarif PPN impor sebesar 2,5% (API), dan 7,5% (Non API). *HS Code* 12019000 dengan uraian barang kacang kedelai, pecah maupun tidak

dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar 0%, dan tarif PPN Impor sebesar 0,5% (API), dan 7,5% (Non API). *HS Code* 27101224 dengan uraian barang minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar 11%, dan tarif PPN Impor sebesar 2,5% (API), dan 7,5% (Non API). *HS Code* 39021040 dengan uraian barang polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal polipolilena berupa butiran, pelet, manik-manik, serpih, dan *chip* dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar 11%, dan tarif PPN Impor sebesar 2,5% (API), dan 7,5% (Non API). *HS Code* 52010000 dengan uraian barang kapas, tidak di garuk atau disisir dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar 11%, dan tarif PPN Impor sebesar 2,5% (API), dan 7,5% (Non API).

Surat Keterangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan 22 Impor adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan impor dengan tarif 2,5% (API) hingga 7,5% (Non API) sesuai dengan barang ketika impor terjadi. Angka Pengenal Impor (API) adalah kode yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada importir yang telah terdaftar di Indonesia. API diperlukan untuk melakukan proses impor barang ke Indonesia. Sedangkan untuk

Non-Angka Pengenal Impor (Non-API), tidak diperlukan untuk melakukan impor barang ke Indonesia. Non-API dapat digunakan untuk kegiatan impor yang bersifat tidak berkelanjutan dan hanya dilakukan sekali atau beberapa kali (Winarno, 2018). Pajak Pertambahan Nilai Impor adalah pajak yang dikenakan terhadap kegiatan produksi atau distribusi suatu produk melalui kegiatan impor dengan tarif dari 5% hingga 15%. Pemberlakuan Pajak Penghasilan 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Bea Masuk memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2021, penerimaan pajak impor mencapai Rp 221,74 triliun. Dari jumlah tersebut, PPN Impor menyumbang sebesar Rp 147,6 triliun, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor menyumbang sebesar Rp 74,14 triliun. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi pajak penghasilan pasal 22 pada tahun 2020 sebesar Rp 68,2 triliun atau sekitar 2,6% dari total penerimaan pajak. Sementara itu, kontribusi pajak pertambahan nilai impor pada tahun yang sama sebesar Rp 108,7 triliun atau sekitar 4,2% dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2019, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.911,17 triliun, naik 4,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.837,65 triliun. Pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai impor berkontribusi sebesar 14,5% terhadap total penerimaan pajak. Kesimpulan dari data DJBC tahun 2021, dapat dilihat bahwa pajak impor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Meskipun demikian, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak impor, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap

praktik penghindaran pajak dan penyelundupan barang impor ilegal. Ada kendala dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai impor dan bea masuk. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Selain itu, proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pajak juga masih perlu ditingkatkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari pajak perdagangan internasional selama 6 tahun terakhir sejak 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan negara pajak perdagangan internasional tahun 2017 senilai Rp. 48.031.700.000, tahun 2018 mengalami penurunan senilai Rp. 45.881.800.000, tahun 2019 mengalami penurunan senilai Rp. 41.053.700.000, tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis senilai Rp. 36.721.210.000, tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp. 73.695.400.000, dan tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp. 92.610.000. Pada tahun 2017-2022 realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2018 sampai 2020 akibat terjadinya pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan karena perekonomian sudah membaik dan mulai stabil. Secara tidak langsung selama pandemi terjadi maka target penerimaan pajak dari perdagangan internasional juga tidak tercapai.

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dikarenakan untuk pengembangan organisasi di internal instansi sangat kompleks dan memiliki banyak sektor serta divisi yang menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh

karena itu, penelitian tentang pengaruh pajak penghasilan pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai impor, dan bea masuk terhadap peningkatan penerimaan pajak sangat penting dilakukan. Dalam penelitian ini, Analisis ini akan memfokuskan pada sejauh mana kebijakan penerapan pajak impor di Indonesia berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, perlu dianalisis data dan fakta mengenai besaran penerimaan pajak dari ketiga jenis pajak impor tersebut, serta seberapa besar kontribusi masing-masing pajak terhadap total penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Penting bagi DJBC untuk memperkuat sistem kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya ke negara. Terjadinya penurunan realisasi dan perubahan data yang fluktuatif di sektor penerimaan pajak perdagangan internasional disebabkan karena adanya kendala dari internal maupun eksternal. Kendala internal yang terjadi di DJBC Jateng & DIY yaitu adanya perdagangan bebas di dunia, maka seluruh bea masuk diharapkan menjadi 0%. Kemudian atas bea masuk menjadi 0% tersebut, ada beberapa perjanjian bilateral maupun multilateral. Perjanjian bilateral contohnya perjanjian antara Indonesia dengan cina, perjanjian antara negara-negara asean dengan negara-negara cina. Hambatan internal dari sisi DJBC Jateng & DIY yaitu bahwa sekarang ini bea masuk diarahkan menjadi 0%, tetapi untuk pemungutan PPN Impor adalah tetap berdasarkan UU HPP sebesar 11%, hambatan internal disini tergantung dengan kebijakan pemerintah.

Kendala eksternal diluar DJBC Jateng & DIY yaitu ketidaktahuan kemampuan dan pengetahuan dari DJBC Jateng & DIY mengenai penggelapan

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak impor ke negara berdampak pada penerimaan kas negara. Impor yang ada di DJBC Jateng & DIY ini melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sebagian besar berasal dari Cina. Saat ini selepas dari pandemi Covid 19 cenderung arus ekspor-impor mulai berjalan normal. Tetapi, harga-harga komoditi dan biaya pengangkutan untuk transportasi laut dan udara mengalami kenaikan karena adanya konflik perang Rusia-Ukraina.

Mengacu pada uraian masalah diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor memiliki pengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak?
2. Apakah Pajak Pertambahan Nilai Impor memiliki pengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak?
3. Apakah Bea Masuk memiliki pengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan atas pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan bukti empiris terkait pengaruh:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor pada Peningkatan Penerimaan Pajak
2. Pajak Pertambahan Nilai Impor pada Peningkatan Penerimaan Pajak
3. Bea Masuk pada Peningkatan Penerimaan Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, ilmu, dan juga informasi yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Bea Masuk terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak secara keseluruhan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Bea Masuk terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi DJP itu sendiri terkait pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai realisasi serta peningkatan penerimaan pajak di sektor perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak perdagangan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bagian. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan dalam proses penulisan penelitian. Berikut bagian-bagian pada penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian mengenai kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, dan Bea Masuk terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Kemudian dilanjutkan membahas terkait identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, serta terdapat pembahasan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan juga rumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian seperti penjelasan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek yang terdapat dalam penelitian, analisis kumulatif, interpretasi hasil, serta argumentasi yang terdapat dalam pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.